



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **BERITA ACARA SIDANG** **Nomor 33/PID.B/2024/PT PBR**

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding yang bersidang di ruang sidang yang telah ditentukan untuk itu pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024**, pukul.09.00 wib, atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Syukur Bin Tamrin**;
2. Tempat Lahir : Sei Sialang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 15 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Perintis Bagan Punak RT 08 RW 01  
Kec.Bangko Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 33/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan Tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HUTRIZAL MUBAROK RIAWI, SH. Advokad beralamat di Jalan Poros Kecamatan Tabuhan Tangga Hilir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Petriyanti.S.H.,M.H. ....sebagai Ketua Majelis ;
2. Nelson samosir.S.H.,M.H..... sebagai Hakim Anggota ;
3. Didiek Riyono Putro, .S.H.,M.Hum..... sebagai Hakim Anggota ;
4. Efrizal,SH ..... sebagai Panitera Pengganti;

Susunan persidangan lengkap ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, lalu Hakim Ketua Majelis menerangkan bahwa acara sidang hari ini adalah putusan, selanjutnya hakim Ketua mengucapkan putusan lengkap dengan pertimbangan hukumnya, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 456/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 13 Desember 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Kemudian sidang dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis ;

Demikianlah dibuat Berita Acara persidangan ini yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut ;

Panitera Pengganti

Efrizal,SH

Ketua Majelis Hakim,

Petriyanti.S.H.,M.H

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 33/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Putusan Nomor 33/PID.B/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)